ABSTRAK

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang melakukan suatu kegiatan usaha dengan modal internal yang berasal dari dalam perseroan dan modal eksternal yang berasal dari luar perseroan atau dari pihak ketiga (kreditor). Adakalanya, PT tidak dapat membayar utang-utangnya kepada para kreditor sampai dengan jatuh tempo. Dengan demikian, PT dapat dipailitkan dalam rangka menyelesaikan utang yang tidak dibayar tersebut. PT memerlukan organ-organ perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Kedudukan dewan komisaris sebagai salah satu organ berperan penting selama terjadi kepailitan PT dan sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan dan diolah dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan dewan komisaris pada kepailitan PT yaitu sebagai pengawas selama kegiatan perseroan dapat dilanjutkan kembali apabila ada persetujuan panitia kreditor, sebagai saksi bersama dengan pengurus (direksi) yang dapat memberikan keterangan mengenai kepailitan PT saat menghadap hakim pengawas, kurator maupun panitia kreditor serta sebagai pengurus yang bertanggung jawab dalam posisinya selaku direksi. Dalam kepailitan, terdapat beberapa kreditor, yang meliputi kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Akibat kepailitan terhadap kreditor separatis yaitu menurut Pasal 55 UUK haknya didahulukan dari kreditor lainnya dan tidak terkena akibat putusan pailit, yang berarti hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan karena harus ditangguhkan terlebih dahulu selama 90 hari. Akibat terhadap kreditor preferen menurut Pasal 1133 KUHPerdata adalah kreditor preferen memiliki kedudukan yang diistimewakan dimana kreditor preferen memiliki hak untuk mendapat pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan harta pailit berdasarkan sifat piutangnya. Sedangkan akibat pailit terhadap kreditor konkuren yaitu mempunyai kedudukan yang sama dan dalam hal pembagian sisa harta kreditor konkuren harus berbagi dengan para kreditor lainnya secara proporsional.

Kata Kunci : Kedudukan, Dewan Komisaris, Kepailitan, Perseroan Terbatas (PT)